

PENUTUP

Berdasarkan data-data yang telah peneliti paparkan dan hasil analisa data yang telah peneliti lakukan, maka hasil penelitian ini dapat peneliti simpulkan sebagaimana berikut:

- 71

menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Di samping itu, tugas anggota kepolisian di Polres Sampang kaitannya dengan hak asasi manusia yaitu bersifat *darūriyyah*, *hājiyyah al-syari'ah*, dan *taḥsīniyyah* karna secara prosedural dan berdasarkan perturan undang-undang yang berlaku, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sampang yaitu tidak hanya pada tindak kriminalitas akan tetapi juga mencakup pada tindak perlindungan kepada masyarakat atau kelompok terkait dengan segala aspek kehidupan khususnya terkait dengan apa yang disebut dengan *al-kulliyat al-khams* atau *al-daruriyyat al-khams*, yakni hal-hal yang menyangkut terpeliharanya diri (jiwa, raga, dan kehormatannya) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan agamanya. Secara khusus untuk mewujudkan penegakan hukum khususnya mengenai perlindungan HAM di Kabupaten Sampang sesuai dengan *maqāsid al-syari'ah*, Polres Sampang menetapkan beberapa prinsip yang harus dilakukan oleh anggota kepolisian Sampang yaitu prinsip universalitas, prinsip setiap orang memiliki hak yang sama, dan prinsip pengakuan indivisibility and interdependence of different rights. Apabila prinsip tersebut ditinjau dari aspek *maqāsid al-syari'ah*, yaitu bahwa *Maqāshid syari'ah* haruslah *muththarid*, maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berkesinambungan, tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dimensi ruang dan waktu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti menganggap perlu untuk memberikan beberapa saran untuk terciptanya perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan harapan, yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya anggota kepolisian khususnya Polres Sampang dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia hendaknya harus selalu berpedoman pada undang-undang HAM yang berlaku khususnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2009, sehingga dengan demikian akan dapat terus meminimalisir tindak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
2. Hendaknya masyarakat khususnya pelaku tindak pelanggaran hak asasi manusia di Kabupaten Sampang baik masyarakat umum maupun anggota kepolisian harus mengetahui bahwa setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini mempunyai HAM yang sama dan setiap hak seseorang di batasi oleh HAM orang lain. Oleh karena itu, pelaku tindak pelanggaran hak asasi manusia hendaknya tidak main hakim sendiri dengan membakar pemukiman penduduk Syi'ah dan anggota kepolisian hendaknya memberikan hak golongan minoritas dengan memberikan perlindungan dan penegakan hukum sesuai dengan hukum undang-undang yang berlaku.